



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 102,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 75**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN
PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah didaftarkan nama PT. Rembang Sejahtera Mandiri ke Departemen Hukum dan HAM, terdapat nama Perseroan yang sama, sehingga perlu diganti dengan nama lain;
- b. bahwa nama PT. Rembang Sejahtera Mandiri telah diubah dengan nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN
2006 TENTANG PENDIRIAN PT.
REMBANG SEJAHTERA MANDIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Nama Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri diubah, sehingga berbunyi :

“ PENDIRIAN PT. REMBANG BANGKIT
SEJAHTERA JAYA ”

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Induk yang berbadan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas bernama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia PAMEKAR Kabupaten Rembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN
PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI

I. UMUM

Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri merupakan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri. Perseroan tersebut telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, namun ternyata masih menyisakan sebuah permasalahan, karena nama PT. Rembang Sejahtera Mandiri tidak dapat dipakai sehingga nama Perseroan perlu diganti dengan nama lain, yaitu menjadi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas